BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831
Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 30 Oktober 2020

Nomor : 092/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
- **Paslon Nomor Urut 1, Yosia Rinto Kadang dan Yonathan Pasodung**
- **Paslon Nomor Urut 2, Yohanis Bassang dan Frederik V. Palimbong**
- **Paslon Nomor Urut 3, Kalatiku Paembonan dan Etha Rimba P. Tandi Payung**

Di_
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 dalam Tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (1) PKPU 12 Tahun 2020;

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

2. Pasal 27 PKPU 5 Tahun 2017;

(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

(2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Pasal 28 PKPU 5 Tahun 2017;

(1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(3) Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

4. Pasal 29 ayat (1) PKPU 12 Tahun 2020;

(1) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH.

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara